



WALI KOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA  
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Wali Kota wajib menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
  8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 30);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALI KOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 2

- (1) Perubahan APBD terdiri atas:
  - a. pendapatan daerah;
  - b. belanja daerah; dan
  - c. pembiayaan daerah.
- (2) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp5.800.536.976.897,- (lima triliun delapan ratus miliar lima ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

1. Sebelum Perubahan Rp5.350.793.000.000,00
2. Bertambah Rp 165.396.127.897,00

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp5.516.189.127.897,00

b. Belanja Daerah

1. Sebelum Perubahan Rp5.850.793.000.000,00
2. Berkurang Rp 50.256.023.103,00

Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp5.800.536.976.897,00

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan

- a) Sebelum Perubahan Rp 500.000.000.000,00
- b) Berkurang Rp 215.652.151.000,00

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp284.347.849.000,00

Jumlah Pembiayaan Neto Setelah Perubahan Rp284.347.849.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan Rp 0,00

#### Pasal 3

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp5.350.793.000.000,00 (lima triliun tiga ratus lima puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) bertambah sebesar Rp165.396.127.897,00 (seratus enam puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp5.516.189.127.897,00 (lima triliun lima ratus enam belas miliar seratus delapan puluh sembilan juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

## Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a semula sebesar Rp1.133.678.481.000,00 (satu triliun seratus tiga puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) bertambah sebesar Rp69.565.129.997,00 (enam puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh lima juta seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp1.203.243.610.997,00 (satu triliun dua ratus tiga miliar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp907.476.760.000,00 (sembilan ratus tujuh miliar empat ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp47.350.000.000,00 (empat puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp954.826.760.000,00 (sembilan ratus lima puluh empat miliar delapan ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp160.486.606.000,00 (seratus enam puluh miliar empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus enam ribu rupiah) bertambah sebesar Rp13.812.439.332,00 (tiga belas miliar delapan ratus dua belas juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp174.299.045.332,00 (seratus tujuh puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp21.590.115.000,00 (dua puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh juta seratus lima belas ribu rupiah) berkurang sebesar Rp363.208.403,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta dua ratus delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah) sehingga menjadi Rp21.226.906.597,00 (dua puluh satu miliar dua ratus dua puluh enam juta sembilan ratus enam ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp44.125.000.000,00 (empat puluh empat miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) bertambah sebesar Rp8.765.899.068,00 (delapan miliar tujuh ratus enam puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam puluh delapan rupiah), sehingga menjadi Rp52.890.899.068,00 (lima puluh dua miliar delapan ratus sembilan puluh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam puluh delapan rupiah).

## Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula sebesar Rp4.194.114.519.000,00 (empat triliun seratus sembilan puluh empat miliar seratus empat belas juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp104.596.427.900,00 (seratus empat miliar lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp4.298.710.946.900,00 (empat triliun dua ratus

sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus sepuluh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp2.888.322.952.900,00 (dua triliun delapan ratus delapan puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) berkurang sebesar Rp23.117.526.000,00 (dua puluh tiga miliar seratus tujuh belas juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.865.205.426.900,00 (dua triliun delapan ratus enam puluh lima miliar dua ratus lima juta empat ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp1.305.791.566.100,00 (satu triliun tiga ratus lima miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh enam ribu seratus rupiah) bertambah sebesar Rp127.713.953.900,00 (seratus dua puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp1.433.505.520.000,00 (satu triliun empat ratus tiga puluh tiga miliar lima ratus lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sebesar Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah) berkurang sebesar Rp8.765.430.000,00 (delapan miliar tujuh ratus enam puluh lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp14.234.570.000,00 (empat belas miliar dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri atas Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah) berkurang sebesar Rp8.765.430.000,00 (delapan miliar tujuh ratus enam puluh lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp14.234.570.000,00 (empat belas miliar dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

#### Pasal 7

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp5.850.793.000.000,00 (lima triliun delapan ratus lima puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) berkurang sebesar Rp50.256.023.103,00 (lima puluh miliar dua ratus lima puluh enam juta dua puluh tiga ribu seratus tiga rupiah) sehingga menjadi Rp5.800.536.976.897,00 (lima triliun delapan ratus miliar lima ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal; dan
- c. Belanja tidak terduga.

#### Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a semula sebesar Rp3.146.104.470.136,00 (tiga triliun seratus empat puluh enam miliar seratus empat juta empat ratus tujuh puluh ribu seratus tiga puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp81.148.033.393,00 (delapan puluh

satu miliar seratus empat puluh delapan juta tiga puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp3.064.956.436.743,00 (tiga triliun enam puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja hibah; dan
  - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.315.863.040.583,26 (satu triliun tiga ratus lima belas miliar delapan ratus enam puluh tiga juta empat puluh ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah dua puluh enam sen) berkurang sebesar Rp85.258.673.898,26 (delapan puluh lima miliar dua ratus lima puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah dua enam sen) sehingga menjadi Rp1.230.604.366.685,00 (satu triliun dua ratus tiga puluh miliar enam ratus empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah).
  - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp1.656.416.555.422,74 (satu triliun enam ratus lima puluh enam miliar empat ratus enam belas juta lima ratus lima puluh lima ribu empat ratus dua puluh dua rupiah tujuh puluh empat sen) berkurang sebesar Rp19.288.726.019,74 (sembilan belas miliar dua ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan belas koma tujuh empat rupiah) sehingga menjadi Rp1.637.127.829.403,00 (satu triliun enam ratus tiga puluh tujuh miliar seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tiga rupiah).
  - (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp169.650.774.130,00 (seratus enam puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu seratus tiga puluh rupiah) bertambah sebesar Rp25.994.266.525,00 (dua puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp195.645.040.655,00 (seratus sembilan puluh lima miliar enam ratus empat puluh lima juta empat puluh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah).
  - (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp4.174.100.000,00 (empat miliar seratus tujuh puluh empat juta seratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp2.594.900.000,00 (dua miliar lima ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.579.200.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b semula sebesar Rp2.664.688.529.864,00 (dua triliun enam ratus enam puluh empat miliar enam ratus delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp65.892.010.290,00 (enam puluh lima miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp2.730.580.540.154,00 (dua triliun tujuh ratus tiga puluh miliar lima ratus delapan puluh juta lima ratus empat puluh ribu seratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal tanah.
  - b. Belanja modal peralatan dan mesin.
  - c. Belanja modal bangunan dan gedung.

- d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;  
 e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan  
 f. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp90.270.875.500,00 (sembilan puluh miliar dua ratus tujuh puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) berkurang sebesar Rp7.657.707.528,00 (tujuh miliar enam ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp82.613.167.972,00 (delapan puluh dua miliar enam ratus tiga belas juta seratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah).
  - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp227.529.546.394,00 (dua ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus empat puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp26.628.351.716,00 (dua puluh enam miliar enam ratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus enam belas rupiah) sehingga menjadi Rp254.157.898.110,00 (dua ratus lima puluh empat miliar seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu seratus sepuluh rupiah).
  - (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp864.019.832.427,00 (delapan ratus enam puluh empat miliar sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp28.261.768.453,00 (dua puluh delapan miliar dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp892.281.600.880,00 (delapan ratus sembilan puluh dua miliar dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
  - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp1.460.575.367.043,00 (satu triliun empat ratus enam puluh miliar lima ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu empat puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp18.887.260.649,00 (delapan belas miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp1.479.462.627.692,00 (satu triliun empat ratus tujuh puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah).
  - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp20.055.908.500,00 (dua puluh miliar lima puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) bertambah sebesar Rp280.937.000,00 (dua ratus delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp20.336.845.500,00 (dua puluh miliar tiga ratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah).
  - (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp2.237.000.000,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) berkurang sebesar Rp508.600.000,00 (lima ratus delapan puluh juta enam ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.728.400.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).

#### Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c semula sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) berkurang sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) sehingga menjadi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

## Pasal 11

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) berkurang sebesar Rp215.652.151.000,00 (dua ratus lima belas miliar enam ratus lima puluh dua juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp284.347.849.000,00 (dua ratus delapan puluh empat miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas Penerimaan pembiayaan.

## Pasal 12

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 semula sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) berkurang sebesar Rp215.652.151.000,00 (dua ratus lima belas miliar enam ratus lima puluh dua juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp284.347.849.000,00 (dua ratus delapan puluh empat miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) berkurang sebesar Rp215.652.151.000,00 (dua ratus lima belas miliar enam ratus lima puluh dua juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp284.347.849.000,00 (dua ratus delapan puluh empat miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

## Pasal 13

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) semula sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) berkurang sebesar Rp215.652.151.000,00 (dua ratus lima belas miliar enam ratus lima puluh dua juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp284.347.849.000,00 (dua ratus delapan puluh empat miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan semula sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) berkurang sebesar Rp215.652.151.000,00 (dua ratus lima belas miliar enam ratus lima puluh dua juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp284.347.849.000,00 (dua ratus delapan puluh empat miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

## Pasal 14

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Samarinda tahun anggaran 2025, dengan tata cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.


#### Pasal 15

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Samarinda ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan Rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS Dengan Peraturan Daerah Tentang APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; dan
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah.

#### Pasal 16

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.



WALI KOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA  
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Wali Kota wajib menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
  8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 30);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALI KOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 2

- (1) Perubahan APBD terdiri atas:
  - a. pendapatan daerah;
  - b. belanja daerah; dan
  - c. pembiayaan daerah.
- (2) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp5.800.536.976.897,- (lima triliun delapan ratus miliar lima ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

1. Sebelum Perubahan Rp5.350.793.000.000,00
2. Bertambah Rp 165.396.127.897,00

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp5.516.189.127.897,00

b. Belanja Daerah

1. Sebelum Perubahan Rp5.850.793.000.000,00
2. Berkurang Rp 50.256.023.103,00

Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp5.800.536.976.897,00

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan

- a) Sebelum Perubahan Rp 500.000.000.000,00
- b) Berkurang Rp 215.652.151.000,00

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp284.347.849.000,00

Jumlah Pembiayaan Neto Setelah Perubahan Rp284.347.849.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan Rp 0,00

#### Pasal 3

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp5.350.793.000.000,00 (lima triliun tiga ratus lima puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) bertambah sebesar Rp165.396.127.897,00 (seratus enam puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp5.516.189.127.897,00 (lima triliun lima ratus enam belas miliar seratus delapan puluh sembilan juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

## Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a semula sebesar Rp1.133.678.481.000,00 (satu triliun seratus tiga puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) bertambah sebesar Rp69.565.129.997,00 (enam puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh lima juta seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp1.203.243.610.997,00 (satu triliun dua ratus tiga miliar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp907.476.760.000,00 (sembilan ratus tujuh miliar empat ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp47.350.000.000,00 (empat puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp954.826.760.000,00 (sembilan ratus lima puluh empat miliar delapan ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp160.486.606.000,00 (seratus enam puluh miliar empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus enam ribu rupiah) bertambah sebesar Rp13.812.439.332,00 (tiga belas miliar delapan ratus dua belas juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp174.299.045.332,00 (seratus tujuh puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp21.590.115.000,00 (dua puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh juta seratus lima belas ribu rupiah) berkurang sebesar Rp363.208.403,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh rupiah) sehingga menjadi Rp21.226.906.597,00 (dua puluh satu miliar dua ratus dua puluh enam juta sembilan ratus enam ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp44.125.000.000,00 (empat puluh empat miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) bertambah sebesar Rp8.765.899.068,00 (delapan miliar tujuh ratus enam puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam puluh delapan rupiah), sehingga menjadi Rp52.890.899.068,00 (lima puluh dua miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam puluh delapan rupiah).

## Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula sebesar Rp4.194.114.519.000,00 (empat triliun seratus sembilan puluh empat miliar seratus empat belas juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp104.596.427.900,00 (seratus empat miliar lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp4.298.710.946.900,00 (empat triliun dua ratus

sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus sepuluh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp2.888.322.952.900,00 (dua triliun delapan ratus delapan puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) berkurang sebesar Rp23.117.526.000,00 (dua puluh tiga miliar seratus tujuh belas juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.865.205.426.900,00 (dua triliun delapan ratus enam puluh lima miliar dua ratus lima juta empat ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp1.305.791.566.100,00 (satu triliun tiga ratus lima miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh enam ribu seratus rupiah) bertambah sebesar Rp127.713.953.900,00 (seratus dua puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp1.433.505.520.000,00 (satu triliun empat ratus tiga puluh tiga miliar lima ratus lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sebesar Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah) berkurang sebesar Rp8.765.430.000,00 (delapan miliar tujuh ratus enam puluh lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp14.234.570.000,00 (empat belas miliar dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri atas Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah) berkurang sebesar Rp8.765.430.000,00 (delapan miliar tujuh ratus enam puluh lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp14.234.570.000,00 (empat belas miliar dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

#### Pasal 7

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp5.850.793.000.000,00 (lima triliun delapan ratus lima puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) berkurang sebesar Rp50.256.023.103,00 (lima puluh miliar dua ratus lima puluh enam juta dua puluh tiga ribu seratus tiga rupiah) sehingga menjadi Rp5.800.536.976.897,00 (lima triliun delapan ratus miliar lima ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal; dan
- c. Belanja tidak terduga.

#### Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a semula sebesar Rp3.146.104.470.136,00 (tiga triliun seratus empat puluh enam miliar seratus empat juta empat ratus tujuh puluh ribu seratus tiga puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp81.148.033.393,00 (delapan puluh

satu miliar seratus empat puluh delapan juta tiga puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp3.064.956.436.743,00 (tiga triliun enam puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja hibah; dan
  - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.315.863.040.583,26 (satu triliun tiga ratus lima belas miliar delapan ratus enam puluh tiga juta empat puluh ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah dua puluh enam sen) berkurang sebesar Rp85.258.673.898,26 (delapan puluh lima miliar dua ratus lima puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah dua enam sen) sehingga menjadi Rp1.230.604.366.685,00 (satu triliun dua ratus tiga puluh miliar enam ratus empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah).
  - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp1.656.416.555.422,74 (satu triliun enam ratus lima puluh enam miliar empat ratus enam belas juta lima ratus lima puluh lima ribu empat ratus dua puluh dua rupiah tujuh puluh empat sen) berkurang sebesar Rp19.288.726.019,74 (sembilan belas miliar dua ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan belas koma tujuh empat rupiah) sehingga menjadi Rp1.637.127.829.403,00 (satu triliun enam ratus tiga puluh tujuh miliar seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tiga rupiah).
  - (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp169.650.774.130,00 (seratus enam puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu seratus tiga puluh rupiah) bertambah sebesar Rp25.994.266.525,00 (dua puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp195.645.040.655,00 (seratus sembilan puluh lima miliar enam ratus empat puluh lima juta empat puluh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah).
  - (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp4.174.100.000,00 (empat miliar seratus tujuh puluh empat juta seratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp2.594.900.000,00 (dua miliar lima ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.579.200.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b semula sebesar Rp2.664.688.529.864,00 (dua triliun enam ratus enam puluh empat miliar enam ratus delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp65.892.010.290,00 (enam puluh lima miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp2.730.580.540.154,00 (dua triliun tujuh ratus tiga puluh miliar lima ratus delapan puluh juta lima ratus empat puluh ribu seratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal tanah.
  - b. Belanja modal peralatan dan mesin.
  - c. Belanja modal bangunan dan gedung.

- d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;  
 e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan  
 f. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp90.270.875.500,00 (sembilan puluh miliar dua ratus tujuh puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) berkurang sebesar Rp7.657.707.528,00 (tujuh miliar enam ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp82.613.167.972,00 (delapan puluh dua miliar enam ratus tiga belas juta seratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah).
  - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp227.529.546.394,00 (dua ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus empat puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp26.628.351.716,00 (dua puluh enam miliar enam ratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus enam belas rupiah) sehingga menjadi Rp254.157.898.110,00 (dua ratus lima puluh empat miliar seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu seratus sepuluh rupiah).
  - (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp864.019.832.427,00 (delapan ratus enam puluh empat miliar sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp28.261.768.453,00 (dua puluh delapan miliar dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp892.281.600.880,00 (delapan ratus sembilan puluh dua miliar dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
  - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp1.460.575.367.043,00 (satu triliun empat ratus enam puluh miliar lima ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu empat puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp18.887.260.649,00 (delapan belas miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp1.479.462.627.692,00 (satu triliun empat ratus tujuh puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah).
  - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp20.055.908.500,00 (dua puluh miliar lima puluh lima juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus rupiah) bertambah sebesar Rp280.937.000,00 (dua ratus delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp20.336.845.500,00 (dua puluh miliar tiga ratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah).
  - (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp2.237.000.000,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) berkurang sebesar Rp508.600.000,00 (lima ratus delapan puluh juta enam ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.728.400.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).

#### Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c semula sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) berkurang sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) sehingga menjadi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

## Pasal 11

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) berkurang sebesar Rp215.652.151.000,00 (dua ratus lima belas miliar enam ratus lima puluh dua juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp284.347.849.000,00 (dua ratus delapan puluh empat miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas Penerimaan pembiayaan.

## Pasal 12

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 semula sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) berkurang sebesar Rp215.652.151.000,00 (dua ratus lima belas miliar enam ratus lima puluh dua juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp284.347.849.000,00 (dua ratus delapan puluh empat miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) berkurang sebesar Rp215.652.151.000,00 (dua ratus lima belas miliar enam ratus lima puluh dua juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp284.347.849.000,00 (dua ratus delapan puluh empat miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

## Pasal 13

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) semula sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) berkurang sebesar Rp215.652.151.000,00 (dua ratus lima belas miliar enam ratus lima puluh dua juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp284.347.849.000,00 (dua ratus delapan puluh empat miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan semula sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) berkurang sebesar Rp215.652.151.000,00 (dua ratus lima belas miliar enam ratus lima puluh dua juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp284.347.849.000,00 (dua ratus delapan puluh empat miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

## Pasal 14

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Samarinda tahun anggaran 2025, dengan tata cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 15

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Samarinda ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan Rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS Dengan Peraturan Daerah Tentang APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; dan
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah.

#### Pasal 16

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Kota Samarinda dengan penempatannya dalam lembaran daerah.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 30 Oktober 2025



WALIKOTA SAMARINDA,

ANDI HARUN

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN  
TIMUR: 64.72/64/7/2025;